



UPT PUSKESMAS NGUNUT

Jln Raya No. 1 Ngunut 66292 0355395337

pkmngunut@gmail.com

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGUNUT

Pelayanan UGD

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat bagi yang sudah pernah berobat di UPT Puskesmas Ngunut.
2. Mengisi blanko informed consent untuk tindakan medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PUSKESMAS NGUNUT

Jln Raya No. 1 Ngunut 66292 0355395337

pkmngunut@gmail.com

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGUNUT

Image not found or type unknown



1. Pasien datang / Rujukan Dari Poli untuk tindakan
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien (untuk Pasien datang)
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Petugas Melakukan Tindak Lanjut dari Pemeriksaan dan Tindakan Medis yang dilakukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Tindakan Yang dilakukan

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS NGUNUT

Jln Raya No. 1 Ngunut 66292 0355395337

pkmngunut@gmail.com

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS NGUNUT

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan

1. penanganan kasus kegawata daruratan. Pelayanan Tindakan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082137516292 2. Email : pkmngunut@gmail.com 3. Telepon : (0355) 395337 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Ngunut b. Kotak Saran